

Analisis Sistem Pembayaran Upah (Al-Ujrah) Buruh Tani Kelapa Sawit Berdasarkan Persfektif Islam

(Study kasus desa Pulau Tembus Kec. Air Batu Kab. Asahan)

Alvian Huda Pramana¹, Nur Ihsan Sirait²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Akuntansi Syari'ah, UIN Sumatera Utara

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Akuntansi Syari'ah, UIN Sumatera Utara

Email: alvianhudapramana@gmail.com, nur023005@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the wage payment system for oil palm farming workers in Pulau Tuntung village, Kec. Batu Water Kab. Sharpen. Does the payment system for agricultural laborers in this village fulfill the elements as stipulated in the Al-Qur'an and hadith. This research uses a descriptive method with a qualitative approach. Source of data obtained from secondary data and primary data. The data collection technique is by interviewing oil palm plantation owners and farm laborers and conducting direct observations in the village of Pulau Tembus. The results of this study are several farming labor payment systems, there are monthly, weekly and daily depending on the contract between the garden owner and the laborer. The nominal wage of workers is in accordance with the performance of workers. However, the system for paying workers' wages is not in accordance with the Al-Qur'an and Hadith where workers feel they are working because the working hours are not in accordance with the contract and there is no overtime allowance even though they have worked more than the hours stated in the contract.

Keywords: Farm labour, wage system, Ujrah, Sharia contract

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pembayaran upah buruh tani kelapa sawit pada desa Pulau Tembus Kec. Air Batu Kab. Asahan. Apakah sistem pembayaran upah buruh tani pada desa ini sudah memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an dan hadis. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh dari data sekunder dan data primer. Teknik pengumpulan data yaitu dengan cara wawancara dengan pemilik kebun sawit dan buruh tani serta melakukan observasi langsung di desa Pulau Tembus. Hasil dari penelitian ini adalah ada beberapa sistem pembayaran upah buruh tani, ada bulanan, mingguan dan harian tergantung akad antara pemilik kebun dan buruh. Nominal upah buruh didasarkan pada kinerja buruh. Namun sistem pembayaran upah buruh belum sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadis dimana buruh merasa dirugikan karena jam kerja yang tidak sesuai dengan akad dan tidak adanya tunjangan lembur padahal sudah melakukan pekerjaan melebihi jam pada akad.

Kata Kunci: Buruh tani, sistem upah, Ujrah, Akad Syariah

A. PENDAHULUAN

Buruh tani adalah seorang pekerja yang dipekerjakan pemilik kebun untuk mendapatkan imbalan atas kerja yang ia lakukan berdasarkan akad yang telah disepakati. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi ada beberapa pekerjaan yang dilakukan oleh buruh tani dan setiap pekerjaan memiliki perhitungan upah yang berbeda tergantung bagaimana hasil kerja buruh tani tersebut.

Buruh merupakan suatu persoalan yang tak henti-hentinya dibahas oleh berbagai kalangan karena buruh memiliki banyak persoalan yang menarik perhatian seperti upah yang tidak layak, jaminan kesehatan, sistem kontrak dan persoalan lainnya menjadi bahan kajian yang menarik. Indonesia dengan dua juta lebih jumlah penduduk dimana lebih dari 85% peresen penduduk beragama Islam. Dari 85% penduduk muslim tersebut, lebih dari 50% adalah buruh yang terdiri dari buruh pabrik, buruh lepas, buruh tani, buruh pasar, buruh nelayan, dan lain-lain. Pada kesempatan kali ini penulis akan membahas terkait dengan buruh tani.

Upah (ijrah) adalah hak bagi mereka yang bekerja dan kewajiban bagi mereka yang mempekerjakan dalam bentuk imbalan berupa uang atas pemanfaatan tenaga yang dikeluarkan.¹ ditinjau dari jenisnya upah dibedakan menjadi dua yaitu yang pertama upah setara, yaitu merupakan upah yang setara dengan kerja dan profesi kerja (kondisi pekerjaan) dan berdasarkan kesesuaian dengan manfaat jasanya. Kedua, upah yang telah diketahui yaitu upah yang disebutkan diawal perjanjian saat transaksi berlangsung, dengan syarat pada saat upah itu telah disebutkan maka harus disertai dengan niat (penerimaan) dari pihak yang bertransaksi sehubungan dengan upah tersebut.²

Upah sangat berkaitan dengan buruh, pemilik modal, dan kerja itu sendiri. Oleh karena itu dalam ekonomi Islam, konsep Upah sangat tergantung pada relasi majikan dan buruh. Apakah hubungan yang terbangun itu adalah hubungan eksploitatif, maka konsep upahnya juga akan bernuansa penindasan atau pemerahan. Ataukah hubungannya kontraktual, maka konsep upahnya sangat bergantung kesepakatan yang terbangun. Ataukah relasi yang terbangun itu adalah persaudaraan dan kebersamaan. Maka konsep upahnya lebih fleksibel.

Di dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi ada ajaran moral yang sangat kuat tentang upah. Nilai moral yang dimaksud adalah keadilan. Isyarat yang dierikan nabi cukup bermakna, bayarlah upah buruhmu sebelum kering keringatnya. Simbol keringat yang dipakai dalam hadis itu tentu memiliki yang makna yang dalam sekali. Oleh karena itulah upah buruh sejatinya mencerminkan keadilan. Ukuran adil bukan hanya terletak pada pemilik modal atau majikan, tetapi juga menyangkut buruh itu sendiri.

Islam sebagai agama rahmat bagi semesta alam, sangat memperhatikan buruh. Islam datang pada suatu zaman yang penuh kezaliman, penindasan, ketidakadilan, dan ketimpangan ekonomi sehingga

¹ Al-Hadi, A.A. *Fikih Muamalah Kontemporer*, Rajawali Press (2017)

² An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif, Perspektif Islam*, (2013).

masyarakat digolongkan kedalam kelompok-kelompok kecil berbasis suku dan kabilah. Struktur yang seperti ini memunculkan stratifikasi sosial yang sangat kuat. Muncul satu keluarga yang memiliki status sosial sangat tinggi yang mempekerjakan masyarakat dengan status sosial yang lebih rendah. Stratifikasi sosial yang demikian pada akhirnya menjadikan kehormatan seseorang ditentukan oleh asal-usul keluarga dan menciptakan perbudakan.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis sistem pembayaran upah (ujrah) buruh tani kelapa sawit di desa Pulau Tembus berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis. Penelitian ini akan menyajikan bagaimana sistem pembayaran upah yang dilakukan oleh pemilik kebun dan buruh tani.

B. KAJIAN TEORI

Dalam Pandangan Syari'at Islam upah merupakan hak dari orang yang telah bekerja (ajir/employee/buruh) dan kewajiban bagi orang yang mempekerjakannya (musta'jir/employer/majikan). Meskipun terminologi umum yang digunakan untuk bekerja adalah 'Amal tetapi kata yang dipakai untuk menyebut pekerja adalah ajir bukan 'amil atau 'ummal. Kata yang disebut terakhir ini tidak lazim untuk menyebut buruh. Termasuklah di dalam makna kata 'amil (ummal) adalah orang yang bekerja buat dirinya sendiri. Upah sesungguhnya adalah kompensasi atas jasa yang telah diberikan seorang tenaga kerja. Perampasan terhadap upah adalah suatu perbuatan buruk yang akan mendapat ancaman siksa dari Allah SWT.³

QS. Al-Qasas: 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: *Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, "Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya."*

Kata Al-Ajru (ujur) dengan segala bentukannya disebut sebanyak 128 kali dalam berbagai surah dan tempat. Kata yang paling banyak adalah dalam bentuk mufrad, *ajrun* atau *ajran*, *ajruhu*, *ajraha*, kemudian *ajruhum*, *ajriya*, *ujurahunna*, *ujurakum*, dan *ujurahum*. Sedangkan dalam bentuk fi'i hanya terdapat pada tiga tempat, yaitu *ista'jarta*, *ista'jirhu* (QS. AL-Qasas/28:26) dan *ta'jurani* (QS. Al-Qasas/28:27).⁴

Al-Ajru bermakna apa yang diperoleh dari balasan suatu perbuatan baik yang bersifat duniawi ataupun ukhrawi. Balasan atau upah yang bersifat ukhrawi adalah ganjaran atau pahala yang diperoleh seseorang atas amal saleh yang ia kerjakan selama di dunia.

³ Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika*, H. 227

⁴ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Mu'jam AL-Mufahras Li Alfaz Al-Qur'an*, h 16-17

Pandangan Islam terhadap buruh

1. Hubungan Buruh dan Majikan

Dalam kajian ekonomi posisi buruh sangat lemah. Hal ini dikarenakan posisi buruh yang sangat lemah secara ekonomi, dimana kehidupannya sangat tergantung kepada majikan (pemilik modal) yang bisa saja memecat atau melakukan pemutusan hubungan kerja karena alasan tidak mampu membayar upah minimum yang ditetapkan pemerintah, bangkrut, maupun alasan lainnya. Disamping itu buruh sering tidak memperoleh perlindungan dari negara atas ketidakadilan para pemilik modal/perusahaan. Bahkan pemerintah membuat regulasi yang kurang berpihak pada buruh dan menguntungkan bagi perusahaan.

Islam bertujuan untuk membangun struktur sosial dimana setiap individu disatukan oleh hubungan persaudaraan dan rasa sayang sebagaimana satu keluarga yang diciptakan oleh Allah dari sepasang manusia. Persaudaraan ini bersifat universal dan tidak sempit. Persaudaraan ini tidak terikat oleh batas geografi tertentu dan mencakup semua umat manusia bukan hanya keluarga, suku, atau ras tertentu (QS.al-A'raaf 7:158). Konsekuensi alami dari konsep persaudaraan universal ini yaitu adanya saling kerja sama dan tolong-menolong. Khususnya antara sesama muslim yang saling terikat satu sama lain sebagai umat manusia karena kesamaan asal-usul, juga terikat oleh kesamaan ideologi, dan disifatkan dalam Al-Qur'an dan hadis sebagai saudara seagama dan saling menyayangi diantara mereka. Sebagaimana dalam hadis:

“Dari Al-Ma'rur bin Suwaid dia berkata, 'kami pernah melewati Abu Dzar di Rabdzah, saat itu dia mengenakan kain burdah, sebagaimana dia, budaknya juga mengenakan pakaian yang sama'. Kami lalu bertanya, 'wahai Abu Dzar, sekiranya kamu menggabungkan dua kain burdah itu, tentu akan menjadi pakaian yang lengkap.' Kemudian dia berkata, 'dahulu aku pernah adu mulut dengan saudaraku (seiman), ibunya adalah orang 'ajam (non-arab), lalu aku mengejek ibunya hingga ia pun mengadu kepada Nabi SAW. Ketika aku berjumpa dengan Nabi SAW, beliau bersabda: 'sungguh dalam dirimu masih terdapat sifat jahiliyah, mereka semua adalah saudara-saudaramu yang dijadikan Allah tunduk dibawah kekuasaanmu. Oleh karena itu, berilah mereka makan sebagaimana kamu makan, berilah mereka pakaian sebagaimana pakaian yang kamu kenakan, dan janganlah kamu membebani mereka diluar kemampuannya. Jika kamu memberikan beban kepada mereka, maka bantulah mereka.'” (HR. Muslim)

Berdasarkan hadis diatas, islam menganggap umat manusia sebagai satu keluarga, semua anggota keluarga ini setara dia mata Allah juga dihadapan hukum yang dikeluarkan oleh Allah. Tidak ada bedanya antara kaya dan miskin, berkedudukan tinggi dan rendah, atau antara berkulit hitam dan putih. Tidak boleh ada deskriminasi karena perbedaan ras, warna kulit atau posisi. Satu-satunya kriteria seseorang adalah karakter, kemampuan dan baktinya terhadap kemanusiaan. Konsep persaudaraan dan perlakuan setara semua individu dalam masyarakat dan dihadapan hukum tidak akan berarti kecuali diiringi dengan keadilan ekonomi dimana setiap orang mendapatkan imbalan atas kontribusinya bagi

masyarakat atau munculnya produk sosial, juga tidak adanya eksploitasi seseorang oleh yang lainnya (QS.asy-Syua'raa 26:183). Hal ini berimplikasi bahwa semua individu harus mendapatkan apa yang menjadi haknya tanpa mengurangi bagian orang lain.

Dalam pandangan Islam, buruh atau tenaga kerja dianggap sebagai saudara atau mitra majikan atau pemberi kerja. Harapan yang diberikan oleh seorang saudara kepada saudaranya yang lain diberikan oleh pekerja kepada majikannya. Seorang saudara tidak akan merasa tenteram melihat saudaranya berada dalam keadaan sukar. Begitulah idealnya hubungan majikan dengan pekerja. Islam ingin menciptakan hubungan antara majikan dan pekerja dengan cara yang benar dan bebas penindasan.

2. Tidak Memperlakukan Buruh dengan kasar

Rasulullah SAW tidak pernah berlaku kasar terhadap pembantu. Sebagaimana dikatakan dalam hadis:

“Dari ‘Aisyah ia berkata, ‘Rasulullah SAW tidak pernah memukul seorang budak, atau perempuan atau sesuatu pun dengan tangannya.’”

Hadis tersebut menjelaskan bagaimana perlakuan Rasulullah SAW terhadap pembantu. Pembantu adalah orang yang membantu seseorang dalam menyelesaikan urusan rumah tangga. Ada perbedaan yang cukup signifikan antara pembantu dengan budak. Budak, jiwa dan raganya milik majikannya, sehingga apa pun yang dimiliki budak, menjadi milik majikannya. Dia tidak bisa bebas melakukan apa pun, kecuali atas izin majikan. Adapun hubungan seorang pembantu dengan majikan, tidak ubahnya seperti pekerja yang sedang melakukan tugas untuk orang lain, dengan gaji sebagaimana disepakati. Jika kepada budak saja Islam memerintahkan untuk berlaku baik apalagi kepada pembantu yang posisinya jauh lebih baik daripada budak.

3. Tidak Boleh memberikan Beban diluar kemampuan Buruh

Islam mengajarkan bahwa kita tidak boleh memberikan beban kerja yang melebihi kemampuan buruh. Al-Qur'an melalui kisah Nabi Musa a.s. yang bekerja dirumah Nabi Syu'aib a.s. Nabi Syu'aib (QS.al-Qashah 28:27) menunjukkan bahwa dalam pemberian kerja majikan tidak boleh mengabaikan prinsip-prinsip kemanusiaan, keadilan, dan kesaksamaan. Ketiga prinsip tersebut bila diterjemahkan dengan tidak membebani pekerja dengan sesuatu kerja yang memang tidak mampu dilaksanakan oleh pekerja tersebut, dan upah perlu diberikan kepada pekerja setimpal dengan kerja yang dilakukan. Rasulullah SAW juga memerintahkan agar memberi beban pekerjaan sesuai dengan kemampuan pekerja dan melarang majikan untuk membebani dengan pekerjaan yang tak sanggup dilakukannya. Di samping itu seorang majikan dianjurkan untuk meringankan pekerjaan buruhnya, karena hal tersebut dapat menjadi amal kebajikan kepada para pemberi kerja di hari kiamat.

4. Memberikan Upah Buruh sesuai kesepakatan

Seorang pekerja berhak untuk mendapatkan upah yang adil atas kontribusinya dan berlawanan dengan hukum bagi seorang majikan Muslim untuk mengeksploitasi pekerjanya. Upah merupakan harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan.⁵ Dalam bahasa arab upah disebut *ujrah*. *Ujrah* merupakan sesuatu yang diberikan dalam bentuk imbalan pekerjaan dan diterima baik di dunia maupun di akhirat. Upah yang diterima manusia di akhirat sepenuhnya menjadi hak Allah yang dalam konteks ini disebut *pahala*.⁶ Rasulullah mempersaksikan bahwa tiga orang yang akan menghadap Allah dalam keadaan merugi pada hari pembalasan, yaitu ia yang meninggal tanpa memenuhi kewajibannya terhadap Allah, ia yang menjual seorang yang merdeka dan menikmati uang penjualannya, dan ia yang mempekerjakan seseorang menerima jasa pekerjaan darinya namun tidak membayar upahnya.

“Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi SAW bersabda: ‘Allah Ta’ala berfirman: ada tiga jenis orang yang aku menjadi musuh mereka pada hari kiamat, seseorang yang bersumpah atas namaku lalu mengingkarinya, seseorang yang menjual orang yang telah merdeka lalu memakan (uang dari) harganya dan seseorang yang mempekerjakan pekerja kemudian pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya namun tidak dibayar upahnya”

Hadis ini selain diriwayatkan oleh Bukhari juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibn Majah. Eksploitasi terhadap pekerja merupakan suatu perbuatan yang sangat tercela di dalam Islam. Memberikan pekerjaan terhadap seorang pekerja namun kemudian tidak dibayar merupakan salah satu eksploitasi dimana pelakunya akan menjadi musuh Allah di hari kiamat. Upah dengan demikian sangat penting dan memberikan dampak yang luas. Jika pekerja tidak menerima upah yang pantas, maka paritas daya belinya akan menurun sehingga memengaruhi bukan hanya kehidupan pekerja, melainkan juga kehidupan keluarganya dan seluruh masyarakat. Turunnya paritas daya beli dalam jangka panjang akan merugikan perusahaan dan industri yang menyediakan barang-barang konsumsi. Di samping itu, ketidakadilan kepada pekerja dengan tidak memberikan upah yang layak kepada mereka akan menimbulkan kekacauan dan rasa tidak senang sehingga memicu aksi pemogokan sehingga mengganggu jalannya perusahaan.

Untuk menentukan standar upah yang adil dan batasan-batasan yang menunjukkan eksploitasi terhadap pekerja, Islam mengajarkan bagaimana menetapkan upah yaitu dengan tidak melakukan kezaliman terhadap buruh ataupun dizalimi oleh buruh (QS. Al-Baqarah 2:279). Majikan tidak dibenarkan mengeksploitasi buruh dan buruh juga tidak boleh mengeksploitasi majikannya. Secara teori dapat dikatakan bahwa upah yang adil adalah upah yang sepadan dengan pekerjaan yang dilakukannya.⁷ Tentu saja penetapan tersebut dengan mempertimbangkan situasi serta faktor-faktor yang

⁵ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995)

⁶ Amiur Nuruddin, *Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Citapustaka Media Perintis, 2009)

⁷ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Mutakhir*, (Jakarta; Yayasan al-Hamidy, 1994)

berkaitan dengan nilai pekerjaan dan penetapan nilai upah yang sesuai, tanpa perlakuan zalim baik kepada pekerja maupun kepada majikan.

5. Kewajiban Buruh Terhadap majikan

Sebagai wujud komitmen Islam terhadap keadilan, maka Islam juga melindungi majikan dengan memberikan kewajiban moral kepada para pekerja/buruh. Kewajiban pertama yaitu untuk mengerjakan pekerjaan dengan hati-hati dan rajin dengan perhatian dan kemampuan yang semaksimal mungkin. Rasulullah memberi nasihat dalam hal ini,

“Dari Abu Dzar dia berkata, aku pernah bertanya Rasulullah SAW, ‘Wahai Rasulullah! Amalan apakah yang paling utama?’ Rasulullah SAW menjawab: “Beriman kepada Allah dan berjihad pada jalannya.’ Aku bertanya, “Hamba sahaya yang bagaimanakah yang paling utama?’ Rasulullah SAW menjawab: ‘Hamba sahaya yang paling baik menurut pemiliknya dan paling mahal harganya.’ Aku bertanya lagi, “Bagaimana jika aku tidak bisa mengerjakannya?’ Rasulullah SAW menjawab: ‘kamu bisa membantu orang yang bekerja atau bekerja untuk orang yang tidak memiliki pekerjaan.’ Aku bertanya lagi, ‘Wahai Rasulullah! Apa pendapatmu jika aku tidak mampu melakukan sebagian dari amalan?’ Rasulullah SAW menjawab, ‘kamu hendaklah menghentikan kejahatanmu terhadap orang lain karena hal itu merupakan sedekah darimu kepada dirimu.”

Kewajiban kedua bagi pekerja adalah jujur dan amanah. Dalam Al-Qur’an Allah mengatakan bahwa seorang pekerja terbaik adalah yang kuat (mampu) serta jujur dan amanah. Dengan demikian, disatu sisi Islam menetapkan kewajiban-kewajiban terhadap majikan, disisi lain Islam kepada pekerja untuk melakukan pekerjaannya dengan hati-hati dan rajin, serta dengan kejujuran dan amanah. Tujuannya untuk menegakkan keadilan bagi kedua belah pihak dalam semua hubungan ekonomi.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tempat dilakukan penelitian yaitu di Desa Pulau Tembus Kec. Air Batu Kab. Asahan. Penelitian memiliki sumber data primer dan data sekunder dimana data primer dihasilkan dari wawancara dan observasi langsung kepada buruh tani dan pemilik kebun dan data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang yang diberikan oleh buruh tani berupa gambaran umum tentang sistem pembayaran upah buruh. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Upah Buruh Tani yang diterapkan di Desa Pulau Tembus Kabupaten Asahan

Sistem Upah Buruh tani sawit di Desa Pulau Tembus Kabupaten Asahan berawal dari terjadinya perjanjian buruh melakukan pekerjaan yang diberikan. Pemilik kebun menerima hasil dari pekerjaan buruh selanjutnya pemilik kebun memberikan upah sesuai kesepakatan yang telah terjadi di awal

perjanjian dengan perhitungan upah yang didasarkan hasil kerja atau jumlah produksi yang didapatkan buruh dalam sekali kerja. Upah diberikan diakhir perjanjian dengan perhitungan upah yang berdasarkan hasil kerja atau jumlah produksi yang didapatkan buruh dalam sekali kerja. Upah diberikan diakhir perjanjian atau pada saat pekerjaan itu telah selesai dengan adanya bukti pembiayaan berupa nota/slip gaji.

Pekerjaan buruh tani kepala sawit yaitu berupa merawat kebun, menjaga kebun, memanen. Dan tidak hanya itu saja ada beberapa buruh yang lembur melakukan tugasnya yang merupakan diluar tanggung jawabnya.

Sistem upah buruh tani kelapa sawit di Desa Pulau Tembus menggunakan sistem Bulanan, mingguan dan harian tergantung permintaan dari Buruh tani. Namun sejauh ini berdasarkan hasil wawancara umumnya buruh tani lebih memilih upah harian dikarenakan mereka sangat membutuhkan upah mereka dan jika harus menunggu sampai seminggu atau sebulan mereka tidak mempunyai uang simpanan menunggu hari gajian tiba. Nominal upah yang diterima buruh berdasarkan sistem kinerja dan hasil.

Berdasarkan Hasil wawancara dan observasi langsung di Lapangan hasil atau upah yang didapatkan oleh buruh tani tergantung pada hasil kerj dan disiplin kerja. Pemilik kebun dan buruh menetapkan jam kerja di awal dan jika buruh terlambat datang maka pemilik kebun akan memberikan sanksi seperti mengurangi upah buruh. Menurut wawancara dengan pemilik kebun hal ini dilakukan agar para buruh tidak sepele dan tidak bermalas-malasan dalam bekerja. Pemilik kebun juga memilih buruh yang sudah memiliki pengalaman dalam bekerja karena yang sudah memiliki pengalaman akan berpengaruh positif dan signifikan terhadap upah tenaga kerja.

Menurut hasil wawancara dari beberapa Buruh tani, mereka mengatakan bahwa masih ada beberapa pemilik kebun yang menunda-nunda dalam hal pemberian upah. Dimana hal ini sangat merugikan bagi buruh. Ada beberapa alasan pemilik kebun dalam menunda pemberian upah yaitu karena uang yang disimpan untuk pembayaran upah ada keperluan mendadak seperti keperluan membeli barang-barang keperluan anak sehingga uang yang harus diberikan kepada upah buruh menjadi terpakai dan alasan lainnya yaitu belum adanya uang untuk pembayaran upah buruh tani, tetapi yang belum diberikan upahnya bukanlah semua buruh namun hanya 1 sampai 2 orang saja, hal ini terjadi karena belum cukupnya uang yang dipunya oleh pemilik kebun.

Berdasarkan pengalaman buruh di desa ini, mereka mengatakan pemilik kebun biasanya menunda pemberian upah hingga seminggu sampai sebulan. Hal ini juga tidak ada dijelaskan dalam perjanjian awal. Karena upah ditunda hingga seminggu bahkan lebih ini mejadi kerugian bagi buruh apalagi jika mereka mengingat kembali lelah serta hilang keringatnya. Hal ini sering membuat buruh krisis keuangan untuk kebutuhan sehari-hari mereka.

Selain penundaan dalam pemberian upah, pemilik kebun juga terkadang membuat buruh tani bekerja lewat dari jam perjanjian karena alasan tanggungnya pekerjaan pada hari itu sehingga harus

diselesaikan. Pada kejadian ini juga pemilik kebun tidak menambah hasil lembur buruh karena pemilik kebun merasa bahwa kejadian ini hanya sesekali dan tidak ada salahnya. Padahal bagi buruh hal ini sangat merugikan dan sangat mengganggu.

Dalam melakukan pekerjaan, para buruh tani juga mendapat faktor kesulitan dalam melaksanakan kerja. Ada beberapa hambatan yang dihadapi oleh buruh tani dalam melaksanakan pekerjaannya seperti:

1. Gangguan Kesehatan

Terkadang terdapat gangguan kesehatan yang mengakibatkan pekerjaan mereka tidak berjalan dengan lancar. Terutama bagi buruh yang sudah tidak muda lagi. Akan tetapi terkadang gangguan kesehatan tidak mereka rasa sama sekali ketika bekerja, mereka merasakan sakit sakit justru ketika mereka setelah selesai melakukan pekerjaan dan membuat mereka menjadi tidak bisa bekerja selama sehari-hari bahkan seminggu.

2. Perselisihan Buruh dan Majikan

Perselisihan antara buruh dan pemilik kebun kadang memang terjadi dan hal ini biasanya karena negoisasi harga. Dimana ketika harga sawit sedang naik pemilik kebun tidak mau menambah upah dari buruh dan ketika harga sawit sedang turun pemilik kebun malah menurunkan upah buruh tani. Disini buruh merasa tidak adil dan akhirnya terjadi pemutusan kerja secara sepihak dan tentunya satu pihak pasti mengalami kerugian.

Untuk nominal upah yang diberikan oleh pemilik kebun sudah sesuai dengan kinerja buruh tani namun yang menyimpang bagi buruh adalah penundaan pemberian upah dan tidak adanya tunjangan lembur yang diberikan oleh pemilik kebun.

Analisis Praktik Pembayaran upah Buruh Tani yang diterapkan di Desa Pulau Tembus Kabupaten Asahan

Pada dasarnya sistem pengupahan buruh haruslah sesuai dan didasarkan oleh Al-Qur'an dan hadis dimana haruslah mengandung unsur keadilan, jujur dan tidak merugikan siapapun. Upah yang diberikan haruslah sepadan dengan pekerjaan yang dilakukan.

Dari penjelasan tersebut, dapat kita ketahui bahwa jumlah pendapatan buruh tani sawit, sudah sesuai dengan jerih payah mereka setiap harinya. Setiap hari buruh tani kelapa sawit mendapatkan upah sekitar Rp85.000-Rp100.000 setiap harinya, jika dihitungkan kedalam bulanan maka buruh tani mendapat Rp 2.500.000-Rp3.000.000 perbulannya dan ini sudah sesuai dengan UMK yang ada di kabupaten Asahan. Berdasarkan jumlah upah yang didapat buruh tersebut sesuai dengan akad mereka di awal upah buruh juga mencukupi dalam membiayai hidup buruh.

Namun terjadinya penundaan dalam pemberian upah membuat buruh tani menjadi kesusahan dan merasa dirugikan. Hal ini tidak sesuai dengan akad perjanjian dan sudah melanggar syari'at Islam. Dimana ada hadis mengatakan:

“Dari Ibnu Umar r.a berkata Rasulullah SAW bersabda: Berikanlah upah kepada pekerja, sebelum keringatnya kering”.

Ini merupakan suatu isyarat agar manusia (pemilik kebun) segera memberikan upah setelah pekerjaan buruh itu selesai dikerjakan walaupun keringatnya tidak keluar atau sudah berkeringat lalu kering. Upah diberikan tepat waktu sesuai dengan tingkat pekerjaan yang dilakukan. Seseorang tidak boleh dieksploitasi tenaganya sementara haknya tidak diberikan tepat waktu.

Adanya ketidaksesuaian perjanjian seperti di akad seperti lembur yang tidak menambah gaji juga membuat para buruh tani rugi baik dari segi waktu maupun tenaga namun para buruh tidak bisa menolak pekerjaan tersebut karena bagaimanapun juga mereka membutuhkan pekerjaan dari si pemilik kebun sehingga para buruh lebih memilih diam dan mengikuti apa yang diarahkan pemilik kebun.

Dari pernyataan tersebut jelas sangat bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis dimana seorang pemilik kebun tidak boleh memberikan beban yang tidak sesuai dengan akad apalagi memberi beban melebihi kemampuan buruh. Jika pemilik kebun memilih untuk melakukan lembur pekerjaan maka pemilik kebun haruslah memberi tunjangan lembur agar para buruh tani tidak merasa dirugikan.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa ada beberapa sistem pembayaran upah buruh tani sawit di Desa Pulau Tembus Kabupaten asahan yaitu harian, mingguan, bulanan dan penentuannya berdasarkan keinginan buruh dan semuanya diberikan secara tunai. Nominal upah yang diberikan oleh pemilik kebun sudah sesuai dengan akad atau perjanjian di awal dan sudah cukup untuk membiayai kehidupan buruh. Akan tetapi sistem pembayaran upahnya masih ada yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis dimana pemilik kebun menunda-nunda pemberian upah yang merupakan hak buruh dan pemilik kebun terkadang memberikan tugas lembur yang diluar tanggungjawab buruh dan pemilik kebun tidak menambah upah lembur kepada buruh.

Terkait pembagian upah sudah sesuai dengan syari'at dimana pemberian upah berdasarkan kinerja dan hasil yang dikerjakan oleh buruh sehingga setiap buruh pastilah memiliki upah yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Hadi, A. (2017). *Fikih Muamalah Kontemporer*. Rajawali Press.

- An-Nabhani, T. (2013). *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. Kencana Prenadamedia Group.
- Azkiya, Z. d. (2008). *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Baqi, M. F. (n.d.). *AL-Mu'Jam Al-Mufahras Li Alfaqz Alquran*. Indonesia: Maktabah Dahlan.
- Ghani, M. (2003). *Sumber Daya Manusia Perkebunan Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ghofur. (2020). *Konsep Upah dalam ekonomi Islam*. Jakarta: Arjasa Pratama.
- Harahap, I., Nasution, Y. S., Marliyah, & Syahriza, R. (2015). *Hadis-Hadis Ekonomi*. Medan: Kencana.
- Islamiati, D. (2022). Analisis sistem upah buruh tani kepala sawit. *Jurnal Muamalat Indonesia*, 49-60.
- Nuraini, Fithriadi, & Desiana, R. (2020). Analisa sistem upah buruh tani. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syari'ah*, 22-32.
- Nuruddin, A. (2009). *Ekonomi Syariah*. Jakarta: Citapustaka Media Perintis.
- Qardhawi, Y. (1994). *Fatwa-fatwa Mutakhir*. Jakarta: Yayasan Al-hamidy.
- Rahman, A. (1995). *Doktrin Ekonomi Islam*. Jakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Rasyid, S. (1995). *Fiqih Islam*. Bandung : Sinar Baru.
- Tarigan, A. A. (2019). *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi*. Medan: Febi Press UINSU.